



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA PALU  
DENGAN  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMAJUAN, PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN  
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA PALU**

Nomor : 001/PKS-KH/1/2015  
Nomor : 001/PKS/I/2015

Pada hari ini Kamis, Tanggal dua puluh dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas (22-01-2015), bertempat di Kota Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**PEMERINTAH KOTA PALU**, dalam hal ini diwakili oleh **H. Rusdy Mastura** selaku **Walikota Palu** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-744 tanggal 29 September tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Balaikota Nomor 1, Kota Palu, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palu, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

Dengan

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** yang selanjutnya disebut **Komnas HAM**, dalam hal ini diwakili oleh **Hafid Abbas** selaku **Ketua Komnas HAM**, yang dibentuk berdasarkan **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, yang berkedudukan

di Jalan Latuharhari Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama **Komnas HAM**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk membuat dan mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia** untuk dipatuhi **PARA PIHAK**, berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerja sama antara **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. **PARA PIHAK** mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
3. Dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta untuk menyamakan pemikiran dan persepsi tentang HAM dan pelaksanaannya khususnya di Pemerintah Kota Palu, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama jejaring HAM.
4. Dalam rangka untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Palu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor: 09/MOU PEMKOTPALU/VI/2014, Nomor: 367/TUA/VI/2014, Nomor: Nomor: 12/KNAKTP/MOU/VI/2014, Nomor: NK-031/I.DIV4.2/LPSK/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Kerjasama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Palu maka dipandang perlu untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini.

Dan dengan memperhatikan dan berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);



2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
9. Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 25);
10. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Palu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nomor Nomor: 09/MOU PEMKOTPALU/VI/2014,

Nomor: 367/TUA/VI/2014, Nomor: 12/KNAKTP/MOU/VI/2014, Nomor: NK-031/I.DIV4.2/LPSK/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Kerjasama Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kota Palu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah mencapai kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan tata cara kerja sama dan mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK** secara profesional, proporsional, cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** demi tercapainya peningkatan tata cara kerja sama dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pendidikan dan pelatihan HAM;
- b. pengembangan sistem dan pelaksanaan pemulihan hak korban;
- c. pemantauan, penelitian, dan pengkajian pemulihan hak korban dan pelaksanaannya ;
- d. penguatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palu terkait pemulihan hak korban; dan
- e. mendorong dan memastikan terlaksananya Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah di Kota Palu;

## **PASAL 3**

### **BENTUK KERJA SAMA**

Komnas HAM memberikan dukungan untuk Pemerintah Kota Palu yaitu:



- a. memberikan dukungan pelaksanaan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah di Kota Palu sesuai dengan kewenangan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Palu dalam pengembangan sistem dan pelaksanaan pemulihan hak korban;
- c. melakukan pemantauan, penelitian, dan pengkajian pemulihan hak korban dan pelaksanaannya;
- d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Palu berupa asistensi pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat;
- e. memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pendataan dan pengumpulan keterangan korban Pelanggaran HAM dalam kerangka penetapan korban;
- f. memberikan informasi dan/atau melaporkan keberadaan korban Pelanggaran HAM;
- g. memberikan dukungan pelayanan kepada korban pelanggaran HAM yang meliputi pendampingan, dan penanganan, maupun tindakan-tindakan lainnya.

#### **PASAL 4**

##### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

Pelaksanaan setiap kegiatan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, dan/atau sebaliknya.

#### **PASAL 5**

**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** segera memberikan tanggapan secara tertulis.

## **PASAL 6**

Kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat kesepakatan dari **PARA PIHAK** mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya.

## **PASAL 7**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban melaksanakan amanat Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah di Kota Palu.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. konsekuensi yang timbul sebagai akibat pemberian serta konsekuensi hukum sesuai kewenangan, tugas, dan kewajiban;
  - c. melakukan tindakan yang patut dan wajar bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
  - d. melakukan diskresi sesuai dengan mandat masing-masing lembaga yang tidak bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini;
  - e. memberikan kemudahan dan mengupayakan kondisi yang kondusif dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
  - f. menjamin kerahasiaan sehubungan dengan pendayagunaan peran serta **PARA PIHAK** dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
  - g. secara bersama sama maupun sendiri-sendiri melakukan sosialisasi Perjanjian ini secara terkoordinasi.

## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat kewajiban dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, dan pemogokan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

## **PASAL 10**

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **PASAL 11**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.



## **PASAL 12**

### **BERAKHIRNYA KERJASAMA**

Perjanjian kerja sama berakhir apabila :

- (1) salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian Kerja Sama ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.

## **PASAL 13**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 14**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau putusan badan peradilan atau karena alasan apapun salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa hal tersebut tidak berpengaruh atas validasi atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan



dalam Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan berikut segala perubahannya.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan ataupun Perjanjian Perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 15

### KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**PIHAK KESATU**  
**PEMERINTAH KOTA PALU**

**PIHAK KEDUA**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI**  
**MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**



**H. RUSDY MASTURA**  
Walikota



**HAFID ABBAS**  
Ketua